



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak tumbuh kembang Anak Usia Dini diperlukan upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan secara merata dengan meningkatkan kerjasama antara pihak terkait dan saling bersinergi khususnya di wilayah kabupaten;
- b. bahwa rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan merupakan kegiatan skala prioritas yang harus diwujudkan secara optimal bagi pengembangan Anak Usia Dini di setiap wilayah dalam kabupaten demi terwujudnya Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, ceria serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, sebagai upaya Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi, maka perlu untuk diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Barru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten Barru.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Holistik Integratif adalah pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religious, psikologis, filosofis dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
9. PAUD adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sebagai bantuan perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
11. Layanan Esensial adalah pemenuhan layanan esensial di luar pendidikan yang terkait dengan gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, hingga

kesejahteraan, yang dilaksanakan oleh satuan PAUD maupun yang dilakukan melalui kerjasama dengan layanan lain di sekitar.

12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
13. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan adalah Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
16. Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah unit utama dari Perangkat Daerah dan Kementerian/Lembaga dan unsur lain terkait yang mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
17. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu sebuah program dasar yang ditujukan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok balita (anak usia 0-5 tahun) dan ibu hamil di Indonesia.
18. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik Integratif;
- (2) Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. PAUD-HI;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- e. Gugus Tugas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PAUD-HI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan;

- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi Layanan Esensial sebagai pemenuhan 8 (delapan) indikator Layanan Esensial berupa:
- a. kelas orang tua;
 - b. pemantauan pertumbuhan anak;
 - c. pemantauan perkembangan anak;
 - d. koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan;
 - e. penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan;
 - f. pemberian program makanan tambahan dan/atau makanan bergizi secara berkala;
 - g. pemantauan kepemilikan identitas peserta didik; dan
 - h. ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih.
- (3) Layanan Esensial kelas orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara menyelenggarakan kelas orang tua.
- (4) Layanan Esensial pemantauan pertumbuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. satuan PAUD melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
 - b. satuan PAUD melaksanakan pengukuran lingkaran kepala anak.
- (5) Layanan Esensial pemantauan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk :
- a. satuan PAUD melaksanakan kegiatan pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang;
 - b. satuan PAUD melaksanakan perkembangan anak;
 - c. satuan PAUD melakukan rujukan pada fasilitas kesehatan; dan
 - d. satuan PAUD memantau pemberian imunisasi dasar lengkap Anak Usia Dini di sekolahnya.
- (6) Layanan Esensial koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
- a. pelaksanaan *Screening* kesehatan anak; dan
 - b. pemberian vitamin A dan obat cacing.
- (7) Layanan Esensial penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam bentuk:
- a. tersedianya jamban yang bersih dan memadai;
 - b. tersedianya tempat cuci tangan baik yang permanen maupun sementara;

- c. adanya sosialisasi panduan cuci tangan pakai sabun;
 - d. tersedianya sumber air bersih;
 - e. tersedianya tempat sampah di dalam maupun di luar kelas ;
 - f. tersedianya air minum di setiap kelas; dan
 - g. adanya pemeriksaan kebersihan kuku , tangan dan kaki.
- (8) Layanan Esensial pemberian makanan tambahan dan/atau makanan bergisi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dalam bentuk:
- a. adanya program pemberian makanan tambahan;
 - b. pemberian makanan tambahan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun;
 - c. adanya jadwal menu pemberian makanan tambahan dalam setahun; dan
 - d. adanya keikutsertaan orang tua dalam kegiatan pemberian makanan tambahan.
- (9) Layanan Esensial pemantauan kepemilikan identitas peserta didik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam bentuk:
- a. adanya pemeriksaan akta kelahiran dan nomor induk kependudukan peserta didik pada saat pendaftaran;
 - b. adanya kerjasama dengan pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait; dan
 - c. adanya peran aktif pihak sekolah dalam membantu pengurusan nomor induk kependudukan peserta didik.
- (10) Layanan Esensial ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam bentuk:
- a. tersedianya toilet yang ramah anak dari segi ukuran dan jumlah;
 - b. tersedianya toilet berdasarkan jenis kelamin;
 - c. tersedianya *westafel (tempat cuci tangan)* yang ramah anak dari segi ukuran dan jumlah;
 - d. adanya tempat pembuangan sampah baik organik maupun anorganik;
 - e. adanya septitank yang memadai; dan
 - f. adanya proses pengolahan sampah.
- (11) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan meliputi :

- a. bimbingan teknis PAUD-HI dalam rangka percepatan penurunan stunting; dan
 - b. bimbingan calon pelatih PAUD-HI.
- (12) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan supervisi meliputi :
- a. supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini; dan
 - b. supervisi internal terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagai wujud Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (13) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan advokasi; meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan OPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; dan
 - b. melakukan sosialisasi bersama dengan OPD Dinas Kesehatan terkait dengan deteksi dini tumbuh kembang Anak Usia Dini.
- (14) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan meliputi :
- a. melakukan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; dan
 - b. mengirim calon pelatih program penurunan stunting dalam dan luar provinsi.
- (15) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dan pelaporan meliputi :
- a. melakukan evaluasi terhadap program kegiatan percepatan penurunan stunting pada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan evaluasi terhadap program kegiatan percepatan penurunan stunting pada pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap program kegiatan percepatan penurunan stunting pada peserta didik.

BAB V
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor meliputi semua OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Barru sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) OPD terkait melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Layanan Esensial di satuan PAUD.
 - b. Dinas Sosial melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Layanan Esensial di satuan PAUD, meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan;
 - c. penelantaran; dan
 - d. penyuluhan kepada orang tua.
 - c. Dinas Kesehatan melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan pertumbuhan anak sesuai dengan tahapan usianya, keterampilan motorik dan kemampuan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa sosial emosional kemandirian;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memfasilitasi kepemilikan nomor induk kependudukan peserta didik;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana: melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Layanan Esensial di satuan PAUD dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat;
 - f. Polres/Polsek: melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Layanan Esensial di satuan PAUD ,termasuk penyuluhan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga;
 - g. organisasi mitra: sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja satuan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD-HI; dan

- h. Pemerintahan Desa/Kelurahan melakukan penyiapan alokasi dana desa untuk sektor pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada Satuan Pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara layanan, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internasialisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (4) Strategi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Penyediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barru, adalah:
- a. masyarakat khususnya keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini;

- d. kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk taman kanak-kanak ; kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. Satuan Pendidikan non formal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat , sanggar kegiatan belajar atau Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyandu atau sebutan lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan keagamaan.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PAUD-HI pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD dan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa atau Lurah bertanggungjawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:
 - a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan;
 - c. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan Anak Usia Dini

- secara Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.
 - (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraaan dalam PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.
 - (4) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.
 - (5) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di Satuan Pendidikan terkait pendataan Anak Usia Dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB VII

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan

layanan pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan Anak Usia Dini.

- (2) Ketersediaan layanan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyedia dan penyelenggara layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini secara HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 13

Satuan Pendidikan yang menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. mengimplementasikan KOSP dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan Anak Usia Dini PAUD-HI yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan KOSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI);
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- d. kerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI disatuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 14

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyiapkan dan menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi atau vitamin.

Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita yang berada di setiap Posyandu wilayah Daerah atau sebutan lainnya menyiapkan dan menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua Anak Usia Dini.

BAB VIII

GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu

Unsur Gugus Tugas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama dan unsur lain yang terkait.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 17

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
- b. menyingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Barru;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
- d. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;

- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan; dan
- h. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Struktur Gugus Tugas
Tingkat Kabupaten
Pasal 18

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri atas:
 - a. Bupati, sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. Asisten sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Bendahara;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan Ibu dan Anak Usia Dini;
 - h. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus Tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Bagian Keempat
Sub Gugus Tugas Tingkat OPD
Kecamatan dan Desa
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat PD, Kecamatan dan Desa.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. menyingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada Dinas, Badan dan lembaga non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana penyelenggaraan PAUD-HI; dan
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kabupaten, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan
Pasal 20

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. pimpinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. pimpinan yang membidangi kesejahteraan Anak Usia Dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan Anak Usia Dini.
- (2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota Sub Gugus Tugas.

- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keenam

Struktur Sub Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 21

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas:
- a. Kepala Desa/Lurah, sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor Desa, sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bidang Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur Kader/Pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan Anak Usia Dini;
 - f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan Anak Usia Dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD- HI pada Satuan Pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau

- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Alokasi anggaran untuk pembiayaan layanan PAUD-HI bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan penghargaan kepada setiap lembaga satuan PAUD dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. uang tunai.
- (3) Kriteria Penerima Penghargaan lembaga satuan PAUD dan badan hukum yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. terpenuhinya kualitas proses pembelajaran;
 - b. terlaksananya dengan baik kemitraan dengan orang tua;
 - c. terlaksananya pemenuhan Layanan Esensial Anak Usia Dini di luar pendidikan; dan
 - d. terlaksananya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya.
- (4) Kriteria Penerima Penghargaan lembaga satuan PAUD dan badan hukum yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	A
Plh. Sekdis	↓
Kabid PAUD & PNF	↓
Ditetil: tanggal	


Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 28 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 24